

Analisis Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan *Creditrisk+* di *Small Medium Enterprise Banking*

Andrey Carver^{1,*}, Ferdinand Dehoutman Saragih²

^{1,2} Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424

ARTICLE INFO

Keywords:

Manajemen Risiko
Risiko Kredit
SME
Credit Risk+

Received: 20 May 2019

Received in revised:

13 June 2019

Accepted: 26 June 2019

Published: 28 June 2019

Open Access

ABSTRACT

Fungsi utama dari perbankan di Indonesia adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Dalam menjalankan fungsi tersebut perbankan haruslah mengambil risiko untuk mempertahankan keuntungan mereka dan untuk memenuhi peran mereka dalam perekonomian. Salah satu yang perlu dilakukan oleh bank adalah untuk mengatur manajemen risiko tersebut dimana berfungsi untuk sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Kredit SME merupakan salah satu segmen kredit yang sangat kompleks, hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi kredit tersebut menjadi *default*. Hingga saat ini, model yang sering digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah dengan menggunakan *Metode Standardized Approach* yang mengacu pada ketentuan Basel II. Studi literatur dalam tulisan ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model *CreditRisk+* dapat membantu optimalisasi manajemen risiko kredit terutama dalam pencadangan modal yang harus ditetapkan oleh perbankan di Indonesia.

1. Pendahuluan

Pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, fungsi dalam dunia perbankan Indonesia adalah menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, peranan dari bank adalah salah satu lembaga keuangan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi utama lain dari bank adalah menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.

Berdasarkan penjelasan diatas perbankan di Indonesia, khususnya bank-bank komersial (bank umum) baik swasta ataupun bank milik negara, berfungsi sebagai penghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau sebagai sarana penyimpanan uang masyarakat, menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), dan memberikan jasa-jasa bank lainnya (*seVICES*) seperti pembayaran (*transfer of funds*), penyimpanan barang-barang berharga, dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan dan pengawasan harta milik. Dengan fungsi tersebut membuat bank merupakan salah satu faktor penting dan dapat berpengaruh bagi perekonomian setiap Negara, termasuk di Indonesia.

Bank yang sehat adalah bank melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan baik. Dalam artian lainnya, bank yang dikategorikan bank yang sehat adalah bank yang mampu melakukan kegiatan operasional bank secara normal dan telah memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik

dengan peraturan perbankan yang berlaku. (Hernawa Rachmanto, 2006) Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana, sebuah bank jika mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas dan mempengaruhi nasabah serta lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank. Pentingnya peran bank tersebut dalam menjalankan fungsinya, maka perlu diatur secara baik dan benar guna untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah manajemen risiko dimana berfungsi untuk sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian.

Sejak tahun 1980-an, dengan semakin banyak menggali dan memahami risiko, bank komersial terus mengeksplorasi dan meningkatkan pendekatan dan keterampilan dalam manajemen risiko. Saat ini, rasio kredit macet kebanyakan bank komersial sangat tinggi sehingga penilaian risiko kredit tidak hanya terkait dengan profitabilitas bank, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas seluruh sistem keuangan, yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Dengan kata lain, tidak hanya cukup untuk mendapatkan keuntungan dari investasi, tetapi juga menilai apakah keuntungan yang diperoleh akan mengkompensasi atau mengover risiko yang akan terjadi.

* Corresponding author

E-mail addresses: andrey.carver@hotmail.com (A. Carver)

2614-6983/ © 2019 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.

Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat kepada perbankan. Bagi perbankan, dapat meningkatkan *shareholder value*, dan memberikan gambaran kepada nasabah mengenai kemungkinan kerugian bank yang akan dialami oleh bank tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Dalam kebijakan manajemen risiko di Indonesia telah diatur berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK/03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Di dalam peraturan tersebut Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh risiko. Penerapan Manajemen Risiko dapat bervariasi antara satu Bank dengan Bank lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung serta kemampuan sumber daya manusia. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan Manajemen Risiko. Dengan ketentuan ini, Bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan Risiko yang akurat dan komprehensif.

Hingga saat ini perbankan di Indonesia mayoritas menggunakan *Metode Standardized Approach* dalam mengukur risiko kredit sesuai dengan Basel II. Namun dalam metode tersebut dinilai masih belum dapat mengcover risiko kredit pada segmen SME karena ketentuan dalam minimum *capital requirement* dinilai sama yaitu sebesar 8% dengan tidak mempertimbangkan faktor lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kredit segmen SME di Indonesia sebagian besar standar pengukuran risiko kredit yang diterapkan oleh bank komersial didasarkan pada karakteristik perusahaan-perusahaan besar. Sehingga dinilai diperlukan metode yang lebih baik untuk mengukur risiko kredit SME.

2. Landasan Teori

2.1 Kredit SME

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, UMKM juga memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Haron dalam Ruslan, Nunung dan Hari : 2015).

Berdasarkan data pertumbuhan kredit UMKM Indonesia triwulan II tahun 2018, pada akhir triwulan II 2018 baki debit kredit UMKM mencapai Rp. 1.025 triliun atau tumbuh 9.6% (yoy). Pertumbuhan tersebut turun dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (9.8%, yoy). sementara itu, pertumbuhan total kredit perbankan mencapai 11% (yoy), naik dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. (Bank Indonesia 2018)

Menurut klasifikasi usaha, sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada kredit usaha


menengah yaitu 44.4% dan selebihnya kepada kredit urasa kecil 30.1% dan kredit usaha mikro sebesar 25.5%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa UKM adalah pasar potensial tinggi untuk industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyediakan akses ke pembiayaan. Aksesibilitas ke pembiayaan adalah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberhasilan UKM, sehingga akses yang memadai ke pembiayaan sangat penting untuk memungkinkan UKM berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional (Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM, 2015; Rencana Strategis KKUKM 2015- 2019).

Namun, kinerja *Non Performing Loan (NPL)* kredit UMKM secara keseluruhan pada akhir triwulan II 2018 tercatat sebesar 4.80%. NPL tertinggi pada kredit usaha menengah sebesar 5.60% sedangkan usaha kecil sebesar 5.00% dan terendah terjadi pada kredit usaha mikro sebesar 3.17%. (Bank Indonesia 2018). Dalam pembahasan dalam penelitian ini hanya menggunakan data UKM (SME). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kredit dari UKM masih mempunyai NPL yang tinggi.

2.2 Pengukuran Risiko Kredit

The Basel Committee on Banking Supervision Committee didirikan pada tahun 1974 dalam struktur BIS (*Bank for International Settlements*) untuk memudahkan memahami hal-hal penting terkait dengan pengawasan perbankan dan meningkatkan pengawasan perbankan di seluruh dunia. Secara umum, proses persetujuan kredit diatur dalam Basel-I dimulai dengan nasabah mengajukan permintaan kredit kepada bank, dokumen dan informasi yang diperlukan terkait permintaan kredit diberikan dari nasabah dan keputusan pinjaman diambil di komite kredit atau dewan direksi, yang merupakan otoritas tingkat atas.

Setelah Basel-I, perubahan signifikan telah muncul dalam proses di Basel II. Perubahan ini dibedakan dalam data yang digunakan dalam proses persetujuan dan perhitungan persyaratan modal. Dalam konteks ini, peraturan Basel II memungkinkan bagi bank untuk memilih di antara tiga metode pendekatan terstandarisasi, pendekatan dasar berbasis peringkat internal dan pendekatan berbasis peringkat lanjutan dalam menghitung kebutuhan modal terkait dengan risiko kredit.



Gambar 1. Credit Risk Model

Selain menggunakan Basel II dalam mengukur risiko kredit, telah dikembangkan model lain dalam mengukur risiko kredit. Menurut Yilmaz (Mehmet dan Abdurrahman: 2015) telah mengklasifikasi *credit risk* model seperti pada Gambar 1.

Menurut Kredi Riski Modelleri (dalam Mehmet dan Abdurrahman : 2015) Bank harus melakukan verifikasi dengan menggunakan dua metode. Pertama, perbandingan, bank harus membandingkan hasil dengan hasil alternatif atau non-bank, dan juga harus menggunakan alat validasi kuantitatif lainnya. Analisis ini harus didasarkan pada data dan informasi yang sesuai dengan portofolio, diperbarui secara berkala dan mencakup periode pengamatan yang sesuai. Penilaian internal Bank sendiri atas kinerja model harus didasarkan pada riwayat data panjang yang mencakup serangkaian kondisi ekonomi dan idealnya satu atau lebih siklus ekonomi.

Kedua, tes retrospektif, Bank harus menerapkan tes retrospektif dengan tujuan membuktikan bahwa penyimpangan antara hasil aktual dan hasil prediksi model terjadi dalam rentang yang dapat diterima. Bank harus membentuk basis data termasuk data aktual dan perkiraan untuk melakukan tes retrospektif dan verifikasi.

2.3 Risiko Kredit SME

Saat ini penelitian tentang risiko kredit bank komersial di dalam dan di luar negeri sebagian besar menilai dari segmen *Large Enterprises*, sedangkan untuk penilaian risiko kredit segmen *Small Medium Enterprises* relatif jarang. Beberapa penelitian terdahulu seperti Altman & Sabato (2007) menggunakan Analisis Regresi Logistik dalam mengukur risiko kredit SME untuk lebih memperluas model Edmister's, dan menemukan melalui penelitian bahwa indikator kualitatif dapat meningkatkan kemampuan memprediksi default perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Yacui Gao dan Lidan Zhang (2018) sebagian besar standar pengukuran risiko kredit yang diterapkan oleh bank komersial didasarkan pada karakteristik perusahaan-perusahaan besar, yang mengarah pada perkiraan kredit yang lebih rendah dari perusahaan kecil dan menengah. Oleh karena itu, bagi bank umum, penilaian ilmiah risiko kredit SME adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan sesegera mungkin.

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan dalam negeri yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Nasser, Nunung Nuryartono, Hari Wijayanto (2015). Penelitian ini membahas faktor-faktor penentu pembayaran pinjaman di Bank XYZ. Hampir seluruh profil sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegagalan kredit UMKM, yaitu jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, tingkat pendidikan, wilayah, sektor bisnis, pengalaman bisnis, angsuran pinjaman terhadap pendapatan, periode pinjaman, dan jumlah angsuran. Hanya pendapatan bisnis yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap default pinjaman UMKM. Hasil analisis survivor menunjukkan bahwa kemungkinan debitur untuk mengalami kredit macet terus meningkat, dengan kemungkinan kredit macet tertinggi, secara rata-rata, terjadi pada bulan ke-48 sejak pencairan kredit dengan persentase 15% atau 0,15. Berdasarkan hal tersebut banyak faktor-

faktor yang mempengaruhi akan kegagalan kredit pada segmen SME.

3. Metode Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian pustaka dan penelaahan data sekunder. Menurut Sekaran (2009), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian. Metode ini merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan serta akses internet dan data *online*. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui pentingnya menggunakan model *CreditRisk+* dapat membantu optimalisasi manajemen risiko kredit terutama dalam pencadangan modal yang harus ditetapkan oleh perbankan di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Segmen SME merupakan segmen yang mempunyai akses terbatas ke sumber keuangan terutama perbankan. Hal tersebut dinilai karena segmen tersebut masih memulai, bertahan dan mengembangkan bisnis mereka. Sehingga hal tersebut menyebabkan kredit SME merupakan kredit yang kompleks. Hal ini terlihat pada banyaknya faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, tingkat pendidikan, wilayah, sektor bisnis, pengalaman bisnis, angsuran pinjaman terhadap pendapatan, periode pinjaman, dan jumlah angsuran yang dapat mempengaruhi kredit tersebut menjadi *default*.

Manajemen risiko merupakan salah satu tugas paling sulit dalam dunia perbankan, terutama saat menghitung risiko kredit pada segmen SME. Dari sudut pandang potensi kerugian bank, risiko kredit merupakan risiko terpenting dari semua risiko karena secara langsung mempengaruhi aktivitas perbankan. Risiko kredit memerlukan mekanisme pengelolaan yang siap untuk dapat diimplementasikan dalam perbankan. *Metode Standardized Approach* dan *Internal Rating Based Approach* masih sangat umum digunakan dalam mengukur risiko kredit.

Saat ini mayoritas perbankan di Indonesia masih menggunakan *Metode Standardized Approach* dalam menghitung risiko kredit pada segmen SME. Namun dalam metode tersebut dinilai masih belum dapat mengkover risiko kredit pada segmen SME karena ketentuan dalam minimum capital requirement dinilai sama yaitu sebesar 8% dengan tidak mempertimbangkan faktor lainnya. Sedangkan *Metode Internal Rating Based Approach*, masih banyak bank di Indonesia yang masih dalam proses pengembangan metode tersebut. Mempertimbangkan semua yang disebutkan di atas, dan untuk tujuan mencapai laba yang memadai dengan efisiensi biaya dan meminimalkan risiko kredit, bank pertama-tama perlu mendefinisikan strategi yang sesuai dengan kapasitas dan segmen pasar SME.

Dalam survei terhadap 41 bank internasional besar berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brannan, Mengle, Smithson dan Zmiewski (2002)

menjelaskan bahwa lebih dari 80% bank mengukur risiko kredit dengan menggunakan *credit portfolio risk measurement model*. Metode yang paling banyak digunakan adalah *CreditMetrics*, dan *CreditRisk+* dalam menghitung risiko kredit. Selain itu metode lain yang digunakan namun tidak banyak digunakan dalam menghitung risiko kredit adalah *CreditPortfolio View* dan *Moody's KMV*.

CreditMetrics yang dikenalkan oleh J.P Morgan, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997. *Credit Metrics* adalah alat untuk menilai risiko obligasi akibat perubahan nilai hutang yang disebabkan oleh perubahan kualitas obligor (perubahan nilai rating). Model *CreditMetrics* menggunakan pendekatan *VaR* dalam mengukur risiko untuk aset-aset yang tidak diperdagangkan (non tradeable), antara lain kredit dan *privately place bond*. *Credit Metrics* mengasumsikan bahwa risiko kredit tidak terjadi karena tidak hanya wanprestasi peminjam, tetapi juga didorong oleh penurunan peringkat obligo.

Pada Desember 1996, *Credit Risk+* diperkenalkan oleh *Credit Suisse Financial Products* (CSFP) atau yang pada saat ini dikenal dengan *Credit Suisse First Boston* (CSFB). Model yang dikembangkan oleh CSFP sangat kontras dengan *CreditMetrics* dalam tujuan dan landasan teoritinya. *CreditMetrics* berupaya memperkirakan penuh *VaR* dari pinjaman atau portofolio pinjaman dengan melihat peningkatan atau penurunan rating serta dampak terkait perubahan *spread* dalam tingkat diskonto sebagai bagian dari penjelasan *VaR* terhadap pinjaman. *Credit Risk+* memandang penyebaran risiko sebagai bagian dari risiko pasar dari pada risiko kredit. Akibatnya, hanya ada dua jenis yang dipertimbangkan, yaitu *default* atau *non-default*. (Alhaqiqi : 2009)

Dari berbagai metode pengukuran risiko kredit tersebut diatas dan mengingat tidak mengasumsikan sebab dari terjadinya *default* serta dalam metodenya hanya berfokus dalam pengukuran *default* kredit, model *Credit Risk+* dianggap dapat digunakan dalam menghitung risiko kredit segmen SME. Beberapa alasan model *CreditRisk+* dapat digunakan dan lebih efektif dalam menghitung risiko kredit segmen SME antara lain:

- 1) *CreditRisk+* menggunakan input dasar sesuai dengan *Internal Rating Based Approach*
- 2) *CreditRisk+* adalah model yang dianggap tepat untuk menganalisis *default risk* untuk jumlah debitur yang banyak dengan skala kredit yang kecil, dibandingkan dengan debitur dengan skala yang besar (Saunders, 2001)
- 3) Pendekatan yang di gunakan dalam *CreditRisk+* berfokus pada *default*
- 4) *CreditRisk+* tidak mengasumsikan sebab dari terjadinya *default* dalam metodenya dan berfokus dalam pengukuran *default* kredit namun tidak berdasarkan pendekatan harga pasar (Crouhy, 2001)
- 5) Metode *CreditRisk+* dapat menghitung kecukupan cadangan modal dalam mengantisipasi kerugian bank
- 6) Dalam metode *CreditRisk+* telah mempertimbangkan perhitungan *non default* dan

default (Jorion, 2005) serta pengukuran *expected loss* dan *unexpected loss* (Crouhy, 2001)

- 7) *CreditRisk+* lebih praktis dalam perhitungan dan penerapannya karena elemen dalam perhitungan lebih sedikit sehingga cukup efektif dan praktis dalam penerapannya dalam setiap instrumen hanya memiliki beberapa estimasi dan data input seperti *exposure*, *default rates*, *default rate volatilities*, dan *recovery rates* (Crouhy, 2001).

5. Kesimpulan

Kredit SME merupakan kredit yang kompleks. Hal ini terlihat pada banyaknya faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, tingkat pendidikan, wilayah, sektor bisnis, pengalaman bisnis, angsuran pinjaman terhadap pendapatan, periode pinjaman, dan jumlah angsuran yang dapat mempengaruhi kredit tersebut menjadi *default*. Dalam menghitung risiko kredit SME di Indonesia saat ini masih menggunakan *Metode Standardized Approach* dan menggunakan *Internal Rating Based Approach*. Namun saat ini metode tersebut dianggap masih belum dapat menghitung risiko kredit dan mengkover risiko kredit SME. Dengan menggunakan model *CreditRisk+* diharapkan jumlah kebutuhan modal yang harus disediakan untuk mengkover risiko kredit menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan *Metode Standardized Approach* dan menggunakan *Internal Rating Based Approach*.

Referensi

- Alhaqiqi, Firrouz (2009). *Analisis Risiko Kredit Konsumtif dengan Metode CreditRisk+ Pada Bank X*. Jakarta: MM-FEUI
- Bank for International Settlements. (2006). *Basel Committee on Banking Supervision*. Switzerland
- Bank Indonesia, (2003), *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, PBI No. 15/12/PBI/2013
- Brannan, S., Mengle, D., Smithson, C., Zmiewski, M. (2002). *Survey of credit portfolio management practices*. Report. Rutter Associates.
- Credit Suisse Financial Products (1997). *CreditRisk+: A Credit Risk Management Framework*.
- Crouhy, Michel et al, (2001), *Risk Management*, New York : McGraw-Hill
- Gao, Yacui dan Lindan Zhang (2018) *Research on Credit Risk Assessment of Small and Medium-Sized Enterprises in Commercial Banks*. China. University of Science and Technology
- Gastel, Tony Van dan Bart Baesens. (2009) *Credit Risk Management Basic Concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital*. New York. Oxford University Press Inc

- Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM, 2015; Rencana Strategis KKUKM 2015-2019” diakses pada 15 Mei 2019. <http://www.depkop.go.id/laporan-tahunan>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. POJK No. 18/POJK/03/2016.
- Rachmanto, Hernawa. 2006. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMEL*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Ruslan Abdul Nasser, Nunung Nuryartono, Hari Wijayanto. (2015). Credit Risk Model for Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Loan at Bank XYZ. *International Journal of Science and Research*.
- Saunders, Anthony, (2001), *Financial Institutions Management : a Modern Prespectives, Third Edition*, New York : McGraw-Hill Higher Education.
- Sekaran, Uma. (2009). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku I ed 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*.